



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami serta keterangan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Srh tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1998 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan M. Yani bin Alm. Yasduri yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1013/87/III/98 tertanggal 20 Maret 1998;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung PemohonI lahir tanggal lahir 26 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tinggal di Lingkungan X Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan calon suami tanggal lahir 11 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Dusun II Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon sua minya sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa saat ini suami dari Pemohon dan ayah kandung tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.39.2/470/485/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serang Bedagai;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon (umur 18 tahun 6 bulan) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia anak Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan dan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas penjelasan dan penasihatn tersebut, Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Asti Diana Wulandari binti M. Yani telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia adalah anak kandung Pemohon dan berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus sebagai gadis;
- Bahwa ia hendak menikah dengan M. Nailul Autar bin Hermanto tanpa ada paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan hubungan keduanya telah mendapat restu keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
- Bahwa ia telah siap menikah bersedia menerima keadaan dengan segala resikonya sebagai seorang Istri;
- Bahwa telah menjalin kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan dan saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan hasil hubungannya;

Bahwa, calon suami di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung calon istri;
- Bahwa ia berumur 19 tahun, berstatus sebagai perjaka dan telah mempunyai pekerjaan dengan pendapatan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan dirinya tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Asti Diana Wulandari binti Nasrun, bersedia menerima keadaan Asti Diana Wulandari binti Nasrun, dengan segala resikonya sebagai seorang suami dan bersedia menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa telah menjalin kasih sayang dengan Asti Diana Wulandari binti Nasrun yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan, dan saat ini calon isteri dalam keadaan hamil 3 bulan hasil hubungan dengannya;

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami telah didengar keterangannya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- anak kandungnya yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan anak kandungnyai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa untuk menikahkan anak kandungnya dengan anak Pemohon;
- Sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, bersedia menerima anak Pemohon sebagai calon isteri anak kandungnya yang dari segi usia belum dewasa tersebut dan bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak serta bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga anak Pemohon dan anak kandungnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asti Diana Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebing Tinggi, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor 849/Kua.02.22.2/PW.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Usia Kehamilan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Melati Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18.39.2/470/485/2020 atas nama Supiyanti yang dikeluarkan oleh Lurah Tualang, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini merupakan kedua orang tua calon isteri, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagai ibu kandung calon isteri, kedua orang tua calon suami, dan kedua calon mempelai, dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon isteri) yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon isteri yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua calon suami, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon isteri dan calon suami tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama M. Nailul Autar bin Hermanto, namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon mendapat dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s/d P...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah dan Asti Diana Wulandari berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan M.Yani, dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asti Diana Wulandari, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Asti Diana Wulandari merupakan anak kandung pasangan suami isteri bernama Supiyanti dan M.Yani, yang saat ini Asti Diana Wulandari berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, terbukti M. Nailul Autar merupakan anak kandung Hermanto yang kini berusia 19 tahun dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi formulir pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atas nama Asti Diana Wulandari, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, terbukti terdapat kekurangan persyaratan perkawinan anak Pemohon yaitu dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan usia kehamilan tanpa nama pasien, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, namun secara substansial tidak menjelaskan secara detail kehamilan atas nama siapa, karenanya bukti P.7 merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, terbukti ayah kandung Asti Diana Wulandari yang bernama M. Yani tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri, keterangan orang tua calon suami ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Asti Diana Wulandari binti M. Yani berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suami yang bernama M. Nailul Autar bin Hermanto berusia 19 tahun;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orang tua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami yang bernama M. Nailul Autar bin Hermanto telah bekerja dengan pendapatan Rp.300.000,00 setiap hari;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan atau sesusuan, keduanya berstatus perjaka dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti-bukti, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana anak Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan, tetapi calon isteri sudah akil baligh dan telah dalam keadaan hamil 3 bulan hasil hubungan dengan calon suami dan atas persetujuan kedua orang tua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Asti Diana Wulandari binti M. Yani, berusia 18 tahun 5 bulan dengan calon suaminya bernama M. Nailul Autar bin Hermanto berusia 19 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

dto

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	256.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2020/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)